

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan pembahsan dalam penelitian ini dari bab demi bab, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat Desa Lemang melaksanakan nikah paksa secara sirri, orang tua menikahkan anaknya tanpa izin dari anak, ketika dalam perkawinan ini menghasilkan sebuah hubungan yang harmonis, mereka mendaftarkannya kepada pencatat perkawinan.
2. Dasar wali menikahkan anaknya secara paksa di desa lelang kecamatan ranagsang barat kabupaten kepulauan meranti adalah ; a. ingin mendekatkan kekerabatan sang ayah dengan keluarga sang istri, b. karna hutang budi kepada sang kepala sekolah / tokoh masyarakat.
3. Menurut hukum islam pernikahan secara paksa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah tidak baik.

#### **B. Saran**

1. Perkawinan hendaknya dilaksanakan di hapan pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi persyaratan menurut hukum positif sebagai persyaratan administratif,

2. Alasan keinginan orang tua yang dilakukan karena untuk menjalin persaudaraan, hendaknya tidaklah dijadikan sebagai alasan untuk mengawinkan anaknya secara paksa karena perkawinan secara paksa bisa mempengaruhi dalam keharmonisan dalam rumah tangga.